

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penampilan cantik merupakan impian setiap perempuan. Banyak cara yang dilakukan oleh para perempuan agar terlihat cantik, seperti meracik tanaman herbal untuk dijadikan masker agar wajahnya terlihat lebih mulus, memakai *make up* agar terlihat lebih menarik hingga menggunakan jasa orang lain untuk merawat wajahnya agar cepat dan praktis. Mereka rela mengeluarkan uang banyak demi menjaga penampilannya. Padahal tampil cantik bukan hanya dilihat dari riasan wajah saja, menjaga sikap dengan ramah tamah, dan selalu tersenyum bila bertemu dengan orang lain dapat memancarkan aura cantik dari dalam tubuhnya. Islam tidak melarang perempuan muslimah untuk mempercantik diri. Kecantikan perempuan seharusnya hanya untuk suaminya bukan untuk diumbar di depan orang lain. Ingatlah bahwa setiap perempuan yang menyenangkan hati suaminya menuai pujian.¹ Islam memandang kecantikan dalam dua sisi, yakni jasmani dan rohani. Sebagai perempuan, sah-sah saja merawat kecantikan yang telah ada, karena kecantikan adalah anugerah dari Allah Swt. dan ia menyayangi hamba-Nya yang memperhatikan penampilan karena Ia Maha indah dan mencintai keindahan. Tapi kecantikan yang kita rawat hendaknya bukan hanya mencakup kecantikan fisik semata tapi juga kecantikan jiwa atau rohani. Definisi cantik bagi perempuan sangatlah beragam, setiap negara berbeda-beda dalam mengartikan perempuan cantik. Misalnya bangsa Arab sangat memuji keindahan mata seorang

¹Muhammad Abduh Tuasikal, “*Berhias Diri Bagi Wanita*”, Pustaka Muslim, Edisi 14, September 2014, 58.

perempuan. Mereka mengibaratkan mata perempuan bagaikan dua mata bidadari karena ukurannya besar, jeli dan bercahaya.² Apalagi jika bulu matanya yang panjang, lebat dan lentik akan menambah nilai kecantikannya. Namun tidak semua perempuan mempunyai bulu mata yang panjang, lebat dan lentik.

Solusinya adalah dengan menggunakan mascara agar bulu mata terlihat lebih tebal dan lentik. Selain menggunakan mascara, bisa juga menggunakan bulu mata palsu tetapi kedua cara itu sangat ribet dan memakan waktu lama karena harus memasang dan melepaskannya lagi setelah selesai beraktivitas. Baru-baru ini Tanam bulu mata atau populer dengan nama *eyelash extension* menjadi solusi terbaik bagi kaum hawa yang ingin mempunyai bulu mata yang panjang, lebat dan lentik. Tanam bulu mata adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus agar bulu mata tampak lebih panjang dan tebal serta lentik.³ Akan tetapi tanam bulu mata ini mempunyai resiko-resiko yang akan mengganggu dari segi kesehatan. Seperti mata menjadi merah atau timbulnya benjolan kecil dikelopak mata dan juga menyebabkan rontoknya bulu mata asli. Hal itu dikarenakan faktor ketidakcocokan atau alergi yang disebabkan dari lem yang digunakannya itu.

Mempercantik diri dengan cara seperti ini sangat berlebihan karena akan menyakiti dirinya sendiri serta menjurus kepada sikap merubah ciptaan Allah Swt. Mempercantik dengan merubah ciptaan-Nya dilarang oleh Allah, larangan ini terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 119. Selain terdapat larangan merubah

²Windya Novita, *Meraih Inner Beauty dengan Doa & Dzikir*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 35.

³Cintya Firnanda Agustine et al., eds., "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir*", Hikmatina, Vol. 1 No. 2, 2019, 68.

ciptaan Allah, ada Hadits yang melarangnya juga yaitu HR. Bukhari yang artinya “Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya”. Menyambung rambut sebagai suatu penipuan, memalsukan dan mengelabui. Islam melarang perbuatan menipu dalam berbagai lapangan muamalah.⁴ Tetapi, teknik tanam bulu mata ini menjadi tren dikalangan perempuan, banyak perempuan yang pergi ke salon untuk melakukan tanam bulu mata.

Dunia bisnis semakin luas, para pelaku bisnis bersaing mencari ide yang bisa mendapatkan keuntungan. Dalam Islam bisnis diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Untuk bisa menemukan sebuah ide bisnis yaitu dengan memperhatikan tren yang sedang berkembang.⁵ Tren adalah hal yang sedang dibicarakan, disukai, dan bahkan digunakan.⁶

Salah satu tren bisnis yang banyak dicari terutama oleh kaum hawa adalah salon. Salon merupakan bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik laki-laki maupun perempuan. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, tangan, dan kuku.⁷ Namun baru-baru ini banyak salon membuka jasa tanam bulu mata atau *eyelash extensions*.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet 1, 237.

⁵Ebis Socmed, “7 Cara Menemukan Ide Bisnis Kreatif”, <https://www.smartbisnis.co.id/content/read/belajar-bisnis/inisiasi-bisnis/7-cara-menemukan-ide-bisnis-kreatif>, (diakses pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 15:00 WIB).

⁶Bambang Wakidi, “Definisi atau Pengertian Trend”, <https://remajanew.blogspot.com/2015/01/definisi-pengertian-trend.html?m=1>, (diakses pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 15:00 WIB).

⁷Salon kecantikan, https://id.m.wikipedia.org/wiki/salon_kecantikan, (diakses pada tanggal 09 Mei 2019, pukul 20:00 WIB).

Dengan meningkatnya penggunaan tanam bulu mata banyak salon membuka jasa pemasangan tanam bulu mata, salah satunya Lopyu Salon yang berlokasi di daerah Rancaekek. Meskipun harganya cukup mahal tetapi tanam bulu mata ini tetap diminati oleh kaum hawa, Setiap harinya pasti ada konsumen yang datang untuk tanam bulu mata. Disalon tersebut terdapat 2 karyawan, mereka akan menerima upah. Upah yang diterima setiap karyawan berbeda-beda tergantung ia bekerja sebagai karyawan lama atau karyawan baru. Melamar pekerjaan di Lopyu Salon dapat dikatakan mudah dan tidak terdapat kontrak kerja tetapi harus mempunyai pengalaman sudah bekerja di salon sebelumnya. Sebelum menjadi pemasang tanam bulu mata, mereka mendapatkan pelatihan selama satu bulan.⁸

Hal ini berhubungan dengan salah satu akad fiqh muamalah yaitu akad *ijarah al-a'mal*. *Ijarah al-a'mal* adalah akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah).⁹ Dalam Islam upah disebut dengan *ujrah*, *ujrah* merupakan *'iwadh* (imbalan/ pembeding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.¹⁰

Salah satu syarat dalam *ijarah* adalah manfaatnya diperbolehkan¹¹. Manfaat yang diterima *mu'jir* dari apa yang dilakukan *ajir* (*Ijarah 'ala al-a'mal*) haruslah manfaat yang tidak bertentangan dengan syariah. Jika manfaatnya

⁸Wawancara dengan Indah (karyawan) pada tanggal 15 November 2019 di Lopyu Salon pukul 08:30 WIB.

⁹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Cet 2, 73.

¹⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah...*, 21.

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cet 1, 186.

bertentangan dengan prinsip dan/ atau ketentuan syariah maka tidak sah menjadi objek akad *ijarah*.¹² Begitu juga menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, ketentuan mengenai objek *ijarah* adalah manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) dan kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.¹³ Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum tanam bulu mata. Sebagian ada yang membolehkan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi dan ada pula yang mengharamkannya secara mutlak.. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung”***.

B. Rumusan Masalah

Tren kecantikan yang marak digunakan oleh kaum hawa saat ini adalah *eyelash extensions* atau tanam bulu mata. Hal ini menimbulkan para pemilik salon berlomba-lomba untuk membuka jasa tanam bulu mata. Dalam melayani pelanggannya, pemilik salon mempekerjakan beberapa karyawan yang harus diberi *ujrah*. *Ujrah* timbul karena adanya *ijarah*, *mu'jir* memberikan *ujrah* kepada *ajir* sebab akad *ijarah* yang dilakukannya. Manfaat yang berasal dari perbuatan *ajir* haruslah manfaat yang tidak bertentangan dengan syariah. Namun jasa tanam bulu mata ini menurut keempat madzhab ada yang membolehkan dan ada pula

¹²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah...*, 55.

¹³Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

yang mengharamkannya.. Dari rumusan masalah di atas dapat dibentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan karyawan di Lopyu Salon?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai upah hasil dari tanam bulu mata di Lopyu Salon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan di Lopyu Salon.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap upah karyawan hasil dari tanam bulu mata di Lopyu Salon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menambah keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan akad *ijarah* dan *ujrah*.

2. Kegunaan Empiris

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bahwa objek dalam *ijarah* tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang *eyelash extensions* yaitu skripsi yang ditulis oleh Leoni Citra Unggulia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*) (Studi Kasus di Anaya Salon

& Spa Bandar Lampung).¹⁴ Hasil penelitian ini yaitu sistem pengupahan di salon Anaya sudah baik namun dalam pandangan hukum Islam jenis pengupahan seperti ini tidak dibenarkan karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khoiriyah dengan judul Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang.¹⁵ Dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa hukum dari *extension* bulu mata adalah haram karena mengandung *tabarruj* sehingga objek akad *ijarah* dalam pemasangan *extension* bulu mata tidak sah karena diakibatkan oleh objeknya.

Skripsi yang ditulis oleh Diana Siska dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi.¹⁶ Hasil penelitian ini menyebutkan jasa atas pekerjaan tanam bulu mata jika dilihat dari objeknya tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga status jasa dan upah yang diterima menjadi haram.

Skripsi yang ditulis oleh Afifatul Sholihah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon

¹⁴Leoni Citra Unggulia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi Kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁵Siti Khoiriyah, *Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata di Salon Deshita Malang*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹⁶Diana Siska, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

Melati Ayu Tulungagung).¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa sedangkan tanam bulu mata menimbulkan *madharat* bagi kesehatan mata. Ditinjau dari hukum Islam praktik tanam bulu mata tidak sejalan dengan hukum Islam karena merubah ciptaan Allah dan perbuatan yang menyakiti diri sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Siti Fatimah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro).¹⁸ Hasil penelitian ini menyebutkan jika dikaitkan dengan zaman saat ini, bekerja sebagai penanam bulu mata diperbolehkan karena telah terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijarah* dan *ujrah* sehingga upah sebagai penanam bulu mata merupakan hasil yang halal dan mubah.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Identitas Skripsi	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------------------	-----------	-----------

¹⁷Afifatus Sholihah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung)*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).

¹⁸Ajeng Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)*, (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

1	Leoni Citra Unggulia	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (<i>Eyesh Extension</i>) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi, 2018, UIN Raden Intan Lampung	Sama-sama membahas mengenai upah karyawan hasil dari tanam bulu mata	Penulis menjelaskan lebih mendalam hukum upah karyawan yang berasal dari jasa tanam bulu mata dari sudut pandang <i>ijarah</i>
2	Siti Khoiriyah	Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa <i>Extension</i> Bulu Mata di Salon Deshita Malang, 2018, UIN Maulana Malik Ibrahim	Membahas hukum jasa yang berasal dari <i>extension</i> bulu mata	Tidak menggunakan pendapat MUI
3	Diana Siska	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (<i>Eyesh Extension</i>) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi, 2018, UIN Raden Fatah Palembang	Sama-sama membahas tentang sah/tidaknya jasa tanam bulu mata	Dalam skripsi ini membahas upah karyawan hasil dari tanam bulu mata
4	Afifatus Sholihah	Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan <i>Eyesh Extension</i> Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung), 2019, IAIN Tulungagung	Membahas tentang hukum tanam bulu mata	Skripsi ini membahas pandangan hukum ekonomi syariah terhadap upah karyawan yang berasal dari tanam bulu mata bukan membahas perlindungan konsumennya
5	Ajeng Siti Fatimah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (<i>Eyesh Extension</i>)	Membahas upah tanam bulu mata (<i>eyesh extension</i>)	Hasil akhir penelitian

		(Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro), 2020, IAIN Metro		
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas menjalin hubungan dalam berbagai aktivitas. Karena merupakan suatu kebutuhan bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain.¹⁹ Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.²⁰

Menurut etimologi, akad berarti perjanjian. Akad berasal dari kata *al-'aqad* bentuk jamaknya *al-uqud* yang mempunyai arti: mengikat (*ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dan ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya sebagai potong benda. Akad menurut Hasbi As Siddieqy adalah perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian akad merupakan

¹⁹Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, (Bandung: Buku Daras, 2017), 9.

²⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet 1, 2.

pertalian ijab dan Kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad.²¹

Dalam hal muamalah akad/ perjanjian harus dipenuhi. Oleh karena itu al-Quran menuntun agar penuhilah perjanjian sebagaimana termaktub dalam surat al-Maidah ayat 1.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.²³

Penekanan ayat pertama surat al-Maidah ini adalah untuk membuktikan kebenaran iman bagi orang-orang yang beriman yaitu penuhilah akad-akad itu, yakni baik akad antara kamu dengan Allah melalui Nabi-nabi-Nya atau melalui nalar yang dianugerahkan-Nya kepada kamu. Demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dengan sesama manusia. Bahkan semua perjanjian, selama perjanjian itu tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.²⁴ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 yang

²¹Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), 62.

²²Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah...*, 9.

²³Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 106.

²⁴Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah...*, 9.

dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵

Jika dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/ mu'awadah*.

1. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalannya didapatkan dari Allah Swt. bukan dari manusia. Akad *tabarru'* terdiri dari: *Hibah, shadaqah, waqf, qard, rahn, hiwalah, wakalah, wadi'ah* dan *kafalah*.

2. Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* atau *mu'awadah* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini bertujuan untuk mencari keuntungan, karenanya bersifat komersial. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Natural Certainty Contracts*

Dalam *Natural Certainty Contracts*, para pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karenanya objek pertukarannya baik barang/ jasa harus ditetapkan di awal akad, baik jumlahnya, mutunya,

²⁵*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 338.

harganya, dan waktu penyerahannya. Dalam NCC terdiri dari akad: *Murabahah, salam, istishna'* dan *ijarah*.

b. *Natural Uncertainty Contracts*

Dalam *Natural Uncertainty Contracts*, pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya baik *real assets* ataupun *financial assets* menjadi satu kesatuan dan menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. NUC terdiri dari akad: *Musyarakah, muzara'ah, musaqah* dan *mukhabarah*.²⁶

Dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, berikut kaidahnya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁷

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.²⁸

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Haram Zatnya (*haram li-dzatihi*)

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), Cet. 11, 73

²⁷A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih...*, 130.

²⁸A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih...*, 130.

Transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

2. Haram Selain Zatnya

a. Melanggar prinsip *An Taradin Minkum*

Tadlis (Penipuan)

Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqih disebut dengan *tadlis*, dapat terjadi dalam empat hal, yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

b. Melanggar prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

La tazhlimuna wa la tuzhlamun adalah jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya: *taghrir* (*gharar*), *ihtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *riba*, *maysir* (perjudian), dan *risywah* (suap-menyuap).

3. Tidak Sah/ Lengkap Akadnya

Transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram li dzatihi* ataupun *haram li ghairihi*, belum tentu menjadi halal. Masih ada kemungkinan

transaksi tersebut menjadi haram jika akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap, bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya rukun muamalah dalam bidang ekonomi ada tiga, yaitu: para pihak, objek dan ijab-kabul. Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan sah. Namun apabila rukun di atas tidak terpenuhi baik salah satu rukun atau lebih maka transaksi menjadi batal.

Selain rukun, faktor yang harus ada agar akad menjadi sah adalah syarat. Syarat merupakan sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukunnya terpenuhi tetapi syaratnya tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak). Keberadaan syarat tidak boleh: menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun dan mencegah berlakunya rukun.

b. *Ta'alluq*

Ta'alluq terjadi apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saking dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2.

c. *Two in one*

Two in one merupakan kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam fiqh

kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi:

1. Objek sama
2. Pelaku sama
3. Jangka waktu sama.

Jika satu dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.²⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Metode ini menjelaskan data atau objek secara alami, objektif, dan apa adanya (faktual). Metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti wacana pada umumnya dimulai dengan mengklasifikasi objek penelitian. Kemudian, hasil klasifikasi itu dianalisis secara deskriptif.³⁰ Dalam skripsi ini menguraikan proses pemasangan tanam bulu mata serta menjelaskan sistem pengupahan karyawan di Lopyu Salon.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek

²⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, 49.

³⁰Junaiyah dan Zaenal Arifin, *Keutuhan Wacana* (Jakarta: Grasindo, 2010), 113.

yang diteliti.³¹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis bersumber dari pemilik dan karyawan yang berupa wawancara dan daftar harga perawatan dan kecantikan di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu buku-buku atau sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam skripsi ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal dan blog yang berhubungan dengan tanam bulu mata, *ijarah* serta upah.

3. Jenis Data

Jenis data dalam skripsi ini berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.³² Data dalam skripsi ini adalah data yang mengenai proses tanam bulu mata dan sistem pengupahan karyawan di Lopyu Salon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

³¹Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57.

³²Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 329.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³³ Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan Ade Aulia selaku pemilik salon, Indah dan Ica sebagai karyawan di Lopyu Salon.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.³⁴ Peneliti mengumpulkan informasi tentang tanam bulu mata yang terdapat dalam berbagai sumber.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berisi tentang ulasan, rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka yang dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas.³⁵

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 231.

³⁴W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

³⁵Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Cet. 1, 48.

1. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang proses pemasangan bulu mata dan upah tanam bulu mata (*eyelash extension*).
2. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam skripsi ini.
3. Menyimpulkan, merupakan tahap terakhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil dari penelitian.

